



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI UTARA**

PRESS RELEASE

**KABUPATEN MINAHASA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
MENDAPATKAN OPINI WTP ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2023**

MANADO, 31 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Press Release

**KABUPATEN MINAHASA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
MENDAPATKAN OPINI WTP ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2023**

MANADO – Jumat, 31 Mei 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK, dimana penyerahan LHP ini merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara **Arief Fadillah**, menyerahkan secara langsung LHP BPK kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Kepala Daerah Pemerintah Daerah yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulawesi Utara mengucapkan selamat atas pencapaian opini **Wajar Tanpa Pengecualian** pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.

Pemberian opini WTP tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), telah diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 61 paket pekerjaan mengalami kekurangan volume pekerjaan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3,67 Miliar. Yang terdiri dari Kelebihan Pembayaran senilai Rp3,49 Miliar dan Potensi Kelebihan Pembayaran senilai Rp181,26 Juta. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran senilai Rp471,25 Juta; dan
2. Sebanyak Enam paket pekerjaan mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp268,87 juta. Atas permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran senilai Rp55,65 juta.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. DPRD secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya. Serta berharap pada tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat, perolehan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai.

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado

Telp./Faks. 0431-8880205/04 | e. humastu.sulut@bpk.go.id

Twitter: @bpkrisulut | web: <https://sulut.bpk.go.id>